



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM
PENINGKATAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan, mendorong pemberdayaan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka guna tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan keuangan khusus serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENINGKATAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magetan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD merupakan rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendaha Umum Daerah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka peningkatan masyarakat dalam membangun Desa.

- (2) Pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk:
- a. percepatan pemerataan pembangunan Desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.

BAB III SUMBER BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dalam Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa bersumber dari APBD.

BAB IV PERUNTUKKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 4

Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi pelaksanaan Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa, meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana jalan Desa;
- b. pembangunan talud dan drainase;
- c. pembangunan sarana dan prasana irigasi;
- d. pembangunan sarana sanitasi dan air bersih;
- e. pembangunan sarana dan prasarana jembatan;
- f. pembangunan sarana dan prasana pasar desa;
- g. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- i. peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- j. program penanggulangan kemiskinan; dan
- k. teknologi tepat guna dan kemandirian energi.

Pasal 5

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat dan dilampiri penjelasan yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran;
 - e. foto lokasi kondisi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik;
 - f. gambar rencana; dan
 - g. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan terhadap kesesuaian dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa, kesesuaian dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan dan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi.

- (4) Hasil inventarisasi dan verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam APBD dicantumkan daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan khusus sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.
- (3) Besaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima untuk dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan daftar Pemerintah Desa penerima, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberitahukan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk mengajukan permohonan pencairan.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan, disahkan oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat setempat;
 - b. susunan panitia pelaksana pembangunan;
 - c. surat pernyataan tentang bertanggungjawab atas penggunaan bantuan keuangan khusus sesuai dengan dokumen pengajuan pencairan dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan/Pembangunan; dan
 - d. nomor rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana bantuan keuangan khusus kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Kepala Desa beserta lampiran pendukungnya; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang penerima, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan khusus.

Pasal 14

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan.
- (2) Pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa penerima Bantuan Keuangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan khusus dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok transfer.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 16

Bantuan keuangan khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama desa dan kecamatan;
 - b. nama dan alokasi kegiatan;
 - c. jumlah anggaran, realisasi anggaran/rincian penggunaan anggaran, serta persentase realisasi anggaran;
 - d. foto lokasi kondisi 100% (seratus persen) untuk kegiatan konstruksi; dan
 - e. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab atas pengelolaan bantuan keuangan khusus dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan keuangan khusus disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, serta salinannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi

pengelolaan bantuan keuangan khusus.

- (2) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002